



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2/Bapemperda/X/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
b. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : 1. Surat Pj. Bupati Nomor B/889/180/01/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

2. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 14 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Pj. Bupati Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung
 Nomor : 29 Tahun 2024
 Tanggal : 14 November 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	KOMISI A	BARU
2.	Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	KOMISI C	BARU
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	BAPPEDA	BARU
4.	Irigasi	DPUPR	BARU
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DINHUB	PERUBAHAN
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal	DINHUB	PERUBAHAN
7.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DKPPP	BARU
8.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DINPERMADES	BARU
9.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPKPAD	BARU
10.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKPAD	BARU
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKPAD	BARU

DEWAN PERAKSIAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

